INSPEKTORAT BSN

BULETIN PENGAWASAN

VOLUME 3, ISSUE I MARET 2017

PERKA BSN NO. 1 TAHUN 2017, KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 2017-2019

"Success without integrity is faiure"

Anonymous

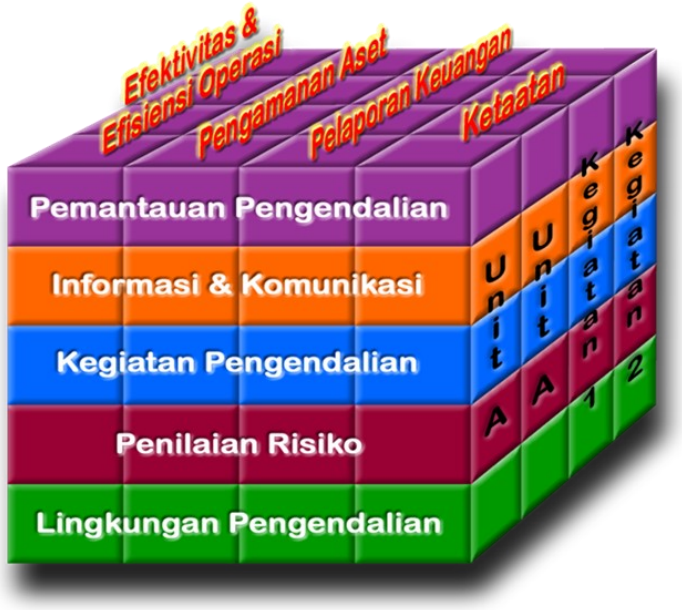

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanatkan agar SPIP yang merupakan Sistem Pengendalian Intern agar diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk BSN. SPIP dibangun bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan internal di lingkungan BSN yang efisien, efektif, terarah dan terpadu, sehingga dipandang perlu disusunnya kebijakan pengawasan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional 2015-2019. Kebijakan pengawasan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Kepala BSN Nomor 1 tahun 2017.

Kebijakan Pengawasan di lingkungan BSN tersebut yang ditetapkan sebagai berikut:

a. pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan BSN;
b. peningkatan kualitas laporan keuangan BSNl; dan
c. tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BSN.

Pengawasan dan pengendalian internal di lingkungan BSN dilaksanakan melalui kegiatan:

a. audit kinerja
b. audit dengan tujuan tertentu;
c. pendampingan pembahasan pagu kebutuhan;
d. pemantauan tindak lanjut basil audit;
e. reviu, evaluasi dan pemaintauan lainnya;
f. rencana pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Unit Keija di lingkungan BSN; dan
g. tindak lanjut rencana tindak pengendalian.

Peningkatan kualitas laporan keuangan BSN dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Monitoring dan asistensi penyusunan Laporan Keuangan;
b. Reviu Laporan Keuangan;
c. Pendampingan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK);
d. Monitoring tindak lanjut temuan BPK atas Laporan Keuangan; dan

(lanjutan dihalaman selanjutnya)

MARET 2017

Perka BSN No. 1 Tahun 2017	1
SNI ISO 31000	2

e. Pengujian dan pemantauan laporan keuangan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan audit.

Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BSN dilaksanakan melalui kegiatan:

a. kepatuhan layanan publik;
b. zona integritas Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani;
c. tindak lanjut rencana aksi reformasi birokrasi;
d. tindak lanjut aduan masyarakat;
e. tindak lanjut aduan melalui *Whistle Blowing System* (WBS);
f. tindak lanjut pengelolaan gratifkasi;
g. tindak lanjut penanganan benturan kepentingan;
h. asistensi kegiatan BSN;
i. aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan
j. peningkatan Kapabilitas Audit Internal.

Dalam meiaksanakan kebijakan pengawasan Inspektorat menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahuman (PKPT). (heru)

Sekilas Manajemen Risiko berdasarkan SNI ISO 31000

Manajemen risiko menjadi penting dalam penerapan berbagai standar sistem manajemen lainnya seperti ISO 9001 untuk manajemen mutu, ISO 14001 untuk manajemen lingkungan; ISO 22000 untuk keamanan pangan; ISO 27001 untuk keamanan informasi; ISO 37001 untuk manajemen anti suap, ISO 45001 untuk K3: ISO 50001 untuk efisiensi energi dan lain-lain. Untuk memberikan pedoman dalam penerapan tersebut, ISO menerbitkan standar ISO 31000:2011 *Risk management — Principles and guidelines*.

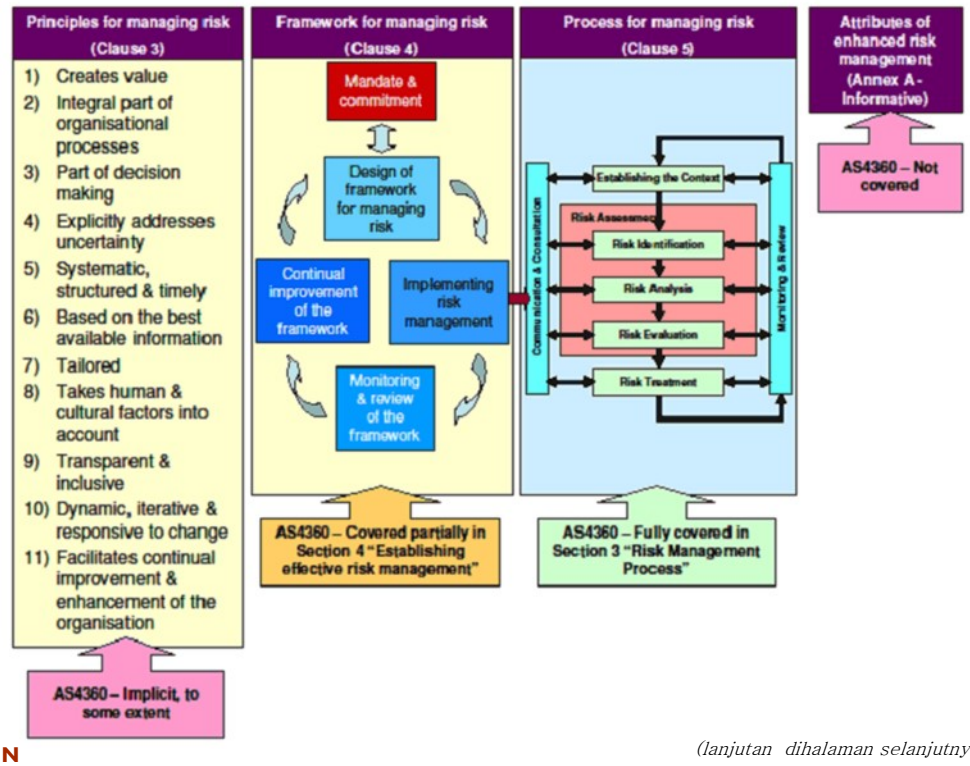

(lanjutan dihalaman selanjutnya)

Dalam kelompok standar ini, disamping standar ISO 31000, juga telah diterbitkan standar lain yang mendukung,antara lain:

- ***ISO Guide 73:2009 Risk management — Vocabulary*** (diadopsi menjadi SNI ISO Guide 73:2016, *Manajemen risiko – Kosakata*);
- ***ISO/TR 31004:2013 Risk management — Guidance for the implementation of ISO 31000*** (diadopsi menjadi SNI ISO/TR 31004:2016, *Manajemen risiko – Panduan untuk implementasi SNI ISO 31000*);
- ***ISO/IEC 31010:2009 Risk management — Risk assessment techniques*** (diadopsi menjadi SNI ISO 31010:2016, *Manajemen risiko – Teknik penilaian risiko*).

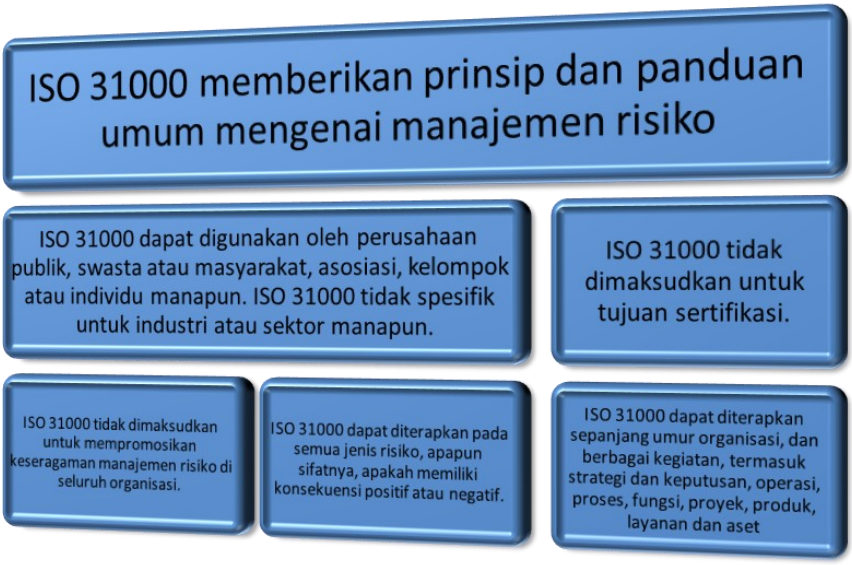

Harapannya ke depan, penerapan seri standar SNI ISO 31000 di berbagai kalangan pemangku kepentingan dapat makin meluas dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan prima dan menjamin *sustainability* organisasi karena telah mengelola risiko dan ketidakpastian yang dapat mengganggu pencapaian sasaran organisasi.

"Penerapan SNI ISO 31000 diyakini akan mampu membangun kepercayaan publik terhadap organisasi yang telah menerapkan SNI ISO 31000, sehingga ke depannya standar tersebut akan menjadi acuan yang sangat penting bagi berbagai organisasi, termasuk unsur pemerintahan"
(Deputi bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi-BSN, Erniningsih Haryadi).

"Dengan banyaknya ketidapastian yang mungkin muncul di sektor industri pasar modal, sangat dibutuhkan suatu standar untuk mengenali dan mengantisipasi ketidakpastian tersebut yang bisa menjadi risiko, dan oleh karena itu SNI ISO 31000 menjadi sangat penting dan perlu diterapkan di industri pasar modal"
(Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan IDX, Hamdi Hassyarbaini) .

"SNI ISO 31000 merupakan standar dengan pendekatan terstruktur dan diakui secara internasional sehingga dapat dijadikan pondasi untuk memahami risiko apapun sektor dan ukuran organisasi yang menerapkannya"
(Ketua Komite Teknis 03-10 *Manajemen Risiko,* Antonius Alijoyo).